

**PENETAPAN PENGELOLA BARANG/OPERATOR SIMAK BMN  
2016**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 08 /Kpts/Set-KPU-Kota-011329166/2016 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pengelola Barang/Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 08 /Kpts/Set-KPU-Kota-011329166/2016 diatur tentang :**

Penetapan Pengelola Barang/Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2016.